


**KEWAJIBAN NOTARIS YANG TELAH DIANGKAT DAN DISUMPAH
UNTUK MENJALANKAN JABATAN DI
KOTA PADANG**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang**



Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn

Neneng Oktarina, S.H., M.H

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

KEWAJIBAN NOTARIS YANG TELAH DIANGKAT DAN DISUMPAH UNTUK MENJALANKAN JABATAN DI KOTA PADANG

(Victor Martin Cori, NIM. 1520122019, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang 98 Halaman)

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik, mempunyai kewenangan dan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Salah satu kewajiban Notaris setelah diangkat dan disumpah adalah dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris yang bersangkutan wajib, menjalankan jabatan secara nyata; menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah dan menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab dibidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat. (Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, dan c UUN) Berdasarkan pada hal tersebut maka muncul permasalahan mengenai: 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan notaris tidak melaksanakan kewajibannya setelah diangkat dan disumpah sebagai notaris di Kota Padang, 2) Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajiban setelah diangkat dan disumpah sebagai notaris, 3) Tindakan apa yang dilakukan oleh MPD Kota Padang terhadap notaris yang tidak melakukan kewajiban setelah diangkat dan disumpah sebagai notaris di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif, juga melihat seperti apa penerapan dilapangan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa masih ada notaris yang tidak melengkapi kelengkapan berkas spesiment notaris di Majelis Pengawas Daerah Kota Padang. Akibat hukum bagi Notaris yang tidak melengkapi kewajiban atas kelengkapan berkas spesiment adalah dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan tulisan, sampai dengan pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga Majelis Pengawas berwenang melakukan pengawasan pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, maka dari itu bentuklah Majelis Pengawas Notaris MPD, MPW, MPP, yang merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana pengawasan eksternal Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, dimana kewenangan pengawasan tersebut oleh Majelis Pengawas Notaris bersifat Atributif karena wewenang tersebut langsung dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Tanggung jawab seorang notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya adalah mematuhi peraturan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Kata kunci : Notaris, Kelengkapan Berkas Spesimnet, Majelis Pengawas Daerah Notaris.

